



P U T U S A N
Nomor/Pdt.G/2011/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian
yang
diajukan ;-----

PENGUGAT umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan
SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Kabupaten Tojo
Una-Una, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat ;--

L a w a n

TERGUGAT umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal
di Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya
disebut sebagai
Tergugat ;-----

----- Pengadilan Agama
tersebut ;-----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara
ini ;-----



-----Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa
bukti tertulis dan saksi- saksi Penggugat di muka
persidangan ;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya
tertanggal 21 November 2011 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 24
November 2011 dengan register perkara Nomor
...../Pdt.G/2011/PA.Pso telah mengemukakan hal- hal
sebagai
berikut :- -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan suami
istri yang sah, menikah pada hari Minggu, tanggal
27 Mei 2007 Masehi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah
dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una- Una
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 24/24/V/2007,
tanggal 23 Mei 2007 ;-----

Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat
tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di
Dusun Kajuou, Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota
selama 4 tahun



lamanya ; - - - - -

--

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 4 tahun lamanya dan dikaruniai anak 1 orang anak perempuan Penggugat dan Tergugat umur 2 tahun :- - - - -

Bahwa sejak awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada tanda-tanda keretakan dan ketidakharmonisan disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan (minum-minuman keras) dan sering memukul

Penggugat ; - - - - -

- - - - -

Bahwa akibat sering terjadi perselisihan karena Penggugat sudah tidak ada kecocokan dan selalu berbeda pendapat, maka Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tidur dan tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan lamanya, sudah tidak memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri yang baik dan bertanggung jawab ; - - - - -

Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, meskipun dari pihak



keluarga sudah berulang kali mengupayakan perdamaian
Penggugat dan Tergugat, namun karena pada dasarnya
Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat yang berbeda
prinsip dan sulit untuk diperbaiki maka upaya
perdamaian tidak
berhasil ;-----

Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup rukun
kembali dengan Tergugat mengingat keadaan rumah tangga
tersebut di atas tidak dapat dipertahankan lagi,
sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai saja
dari pada harus rukun kembali, sehingga tidak ada
harapan lagi untuk bisa hidup damai dan terciptanya
rumah tangga yang sakinah mawadah wa rahmah
sebagaimana tujuan perkawinan ;-

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat
mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,
memberi putusan sebagai
berikut ;-----

Primer :-----

Menerima dan mengabulkan gugatan
Penggugat ;-----

Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat terhadap
Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan biaya perkara menurut

hukum ;-----

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan

yang seadil-

adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang
ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan,
sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain
menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta
tidak mengirim surat keterangan tentang
ketidakhadirannya, walaupun berdasarkan berita acara
panggilan telah dipanggil dengan resmi dan patut ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah
berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan
kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak
hasil ;-----

----- Menimbang, bahwa upaya perdamaian selanjutnya
melalui Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa karena usaha penasihatn tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana dalam berita acara persidangan ;-----

----- Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak diperoleh jawaban/tanggapan atas gugatan Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :-----

BUKTI

TERTULIS ;-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 24/24/V/2007, tanggal 23 Mei 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampa Kota, Kabupaten Tojo Una- Una, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P) ;-----

II. BUKTI SAKSI- SAKSI ;-----



Saksi

pertama ;-----

Saksi 1, setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai warga Desa Sansarino karena saksi Kepala Desa mereka ;-----

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah di Sansarino namun lupa kapan pelaksanaannya dan saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah ;-----

Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----

Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tinggal di rumah orang tua Tergugat ;-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat



tinggal sejak 8 bulan yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama kembali ke rumah orang tua

Penggugat ;-----

Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat yang dipengaruhi oleh Alkohol/minuman keras dan faktor ekonomi (selama membina rumah tangga bergantung pada orang tua Tergugat) ;-----

Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat dan aparat Desa sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat ;-----

Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi



dan tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan anaknya ;-----

Bahwa kedua belah pihak sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena Penggugat tetap bersikeras cerai dengan Tergugat ;-----

Saksi

kedua ;-----

Saksi 2, setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :------

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara sepupu saksi sedangkan Tergugat saksi kenal karena teman waktu SMP ;-----

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah di Desa Sansarino namun lupa kapan pelaksanaannya, saksi tidak hadir karena pada saat perkawinan saksi berada di Palu ;-----

Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----



Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat
awalnya rukun tinggal di rumah orang tua
Tergugat ;-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat
tinggal sejak awal tahun 2011 tepatnya saksi lupa,
Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman
bersama kembali ke rumah orang tua
Penggugat ;-----

Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi
perselisihan dan
pertengkaran ;-----

Bahwa saksi adalah tempat curhat Penggugat setiap kali
habis bertengkar dengan Tergugat, saksi juga pernah
melihat di wajah Penggugat bekas pukulan Tergugat
(memar-
memar) ;-----

Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat suka minum-minuman keras
hingga mabuk bila Penggugat nasihati justru malah
memukul
Penggugat ;-----

Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat dan



aparatus Desa sudah berusaha merukunkan namun tidak
berhasil ;-----

Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan
Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga
seperti semula, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan
Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah
yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan
anaknya ;-----

Bahwa kedua belah pihak sudah sulit untuk dirukunkan
kembali karena Penggugat tetap bersikeras cerai
dengan Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang
saksi, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan
keterangan saksi tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat
menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan
dalam persidangan ini dan berkesimpulan tetap pada
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon
agar
menjatuhkan
putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk ringkas uraian putusan
ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita



acara persidangan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan

ini ;-----

----- **TENTANG**

HUKUMNYA-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah sebagaimana tersebut di
atas ;-----

----- Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim
telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap
mempertahankan perkawinannya dengan jalan rukun kembali
membina rumah tangganya namun tidak berhasil,
sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi
Hukum Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah
hadir di persidangan dengan demikian ketentuan
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2008 tidak dapat
dilaksanakan ;-----



----- Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan alasan yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan sering memukul Penggugat, sehingga dengan keretakan rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak Maret 2011 ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadirannya dapat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan merupakan bukti sempurna, akan tetapi karena masalah perceraian alat bukti pengakuan hanya sebagai bukti awal, maka Penggugat tetap dibebani



pembuktian ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian keduanya hidup berpisah ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi maka diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :- -----

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran ;-----

Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka mabuk dan memukul Penggugat juga karena faktor ekonomi ;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2011 ;-----

Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;-----

----- Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan pisahnya tempat tinggal bersama dan tidak adanya komunikasi, maka kedua belah pihak semakin sulit untuk membina rumah tangga sebagaimana yang diharapkan, disamping hak dan kewajiban suami istri sudah terlalaikan serta tidak diindahkan lagi oleh kedua belah pihak, hal ini berarti



sudah menyimpang dari kehendak Pasal 33 Undang- Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum
Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa karena hak dan kewajiban suami
istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah
pihak sebagaimana diuraikan di atas, maka apa yang
menjadi tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang
sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh
Al- Qur'an Surat Ar- Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang -
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat
tercapai ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39
ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan
salah satu alasan terjadinya perceraian karena antara
suami istri terus- menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun
lagi dalam membina rumah
tangga ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah
membuktikan dalil- dalilnya dan telah cukup alasan untuk
bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan
dikabulkan ;-----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1)



Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;- -----

----- Mengingat segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;- -----

----- **M E N G A D I**
L I -----

Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;- -----

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;- -----

Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;- -----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan



Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 691.000,-
(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1433 Hijriyah oleh kami, Padmilah, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Azhar, S. Ag, dan M. Toyeb, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan Sitti Fatimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS

ttd

PADMILAH, S. HI

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan
putusan.mahkamahagung

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
PANI TERA,

ng Republik Indonesia

ttd

Dr s. H. HAKI MUDDI N

ttd

MUHAMMAD AZHAR, S. Ag.

M. TOYEB, S. Ag.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SITTI FATIMAH, S.Ag.

Rincian Biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Panggilan	Rp	600.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp.	691.000,-

(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)